



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0129/Pdt.P/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Parminah binti Surowinangun, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan KH. Wahid Hasyim 2 Perum Kayu Manis, Blok C, No. 3, RT. 08, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
2. Doddy Ferdiansyah bin Affianto, umur 37 tahun, Agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan KH. Wahid Hasyim 2 Perum Kayu Manis, Blok C, No. 3, RT. 08, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
3. Deasy Andriany binti Affianto, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan KH. Wahid Hasyim 2 Perum Kayu Manis, Blok C, No. 3, RT. 08, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 3 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 3 Mei 2017 dengan Nomor 0129/Pdt.P/2017/PA.Smd, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Affianto bin Achmad Said dan Parminah binti Surowinangun menikah pada tanggal 12 Februari 1980 di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 659/36/II/80 tanggal 25 Februari 1980 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
  - a. Doddy Ferdiansyah bin Affianto, lahir di Samarinda, 01 September 1980
  - b. Deasy Andriany binti Affianto, lahir di Samarinda, 01 Januari 1982
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 yang lalu Affianto bin Achmad Said meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kelurahan Sempaja Barat, Kota Samarinda dibawah nomor 473.3/04/K-SPJ.B/II/2017, tanggal 20 Februari 2017.
3. Bahwa selama pernikahan antara almarhum Affianto bin Achmad Said dengan Parminah binti Surowinangun tidak pernah terjadi perceraian.
4. Bahwa kedua orang tua almarhum Affianto bin Achmad Said yaitu Achmad Said bin Muhamad Said telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2000 berdasarkan surat kematian Nomor 474.3/144/1002/X/2012, tanggal 04 Oktober 2012 dan Ibu Aji Gusasiah binti Aji Bambang Tajudin telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2004, berdasarkan surat kematian Nomor 474.3/143/1002/X/2012, tanggal 04 Oktober 2004.
5. Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari alm. Affianto bin Achmad Said.
6. Bahwa alm Affianto bin Achmad Said tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
7. Bahwa para pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan pencairan tabungan (pensiunan) di Bank BPD atas nama Affianto dengan Nomor Rekening 0017019911.
8. Bahwa oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari alm.Affianto bin Achmad Said.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan, bahwa:
  - a. Parminah binti Surowinangun (Isteri)
  - b. Doddy Ferdiansyah bin Affianto (Anak)
  - c. Deasy Andriany binti Affianto (Anak)

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Affianto bin Achmad Said.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon telah hadir di persidangan, setelah majelis hakim menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 659/36/II/1980, atas nama Affianto bin Ahmad Said dengan Parminah binti Surowinangun yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, tanggal 25 Februari 1980, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 64720318060900000 atas nama Doddy Ferdiansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 18 Juni 2009, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472031811078083 atas nama Ahmad Mantaufani Zauhary (suami dari Deasy Andriany/ pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 13 Januari 2011, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472052211076606 atas nama Affianto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 27 Februari 2012, bertanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/144/1002/X/2012, atas nama Achmad Said, yang dikeluarkan oleh Lurah Sempaja Selatan, tanggal 04 Oktober 2012, bertanda P.5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/143/1002/X/2012, atas nama Aji Gusasiah binti Aji Bambang Tajudin yang dikeluarkan oleh Lurah Sempaja Selatan, tanggal 04 Oktober 2012, bertanda P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/04/K.SPJ.B/II/2017, atas nama H. Affianto yang dikeluarkan oleh Lurah Sempaja Barat, tanggal 20 Februari 2017, bertanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 28 Februari 2017, bertanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, tanggal 2 Maret 2017, bertanda P.9;
10. Fotokopi TabunganKu Taspen pada Bankaltim Nomor 0017019911 atas nama Affianto, bertanda P.10;
11. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan, bertanda P.11;  
Bahwa disamping mengajukan bukti surat, para pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai bukti, bernama:

1. Affrida bin Gusti Achmad Said, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Perumahan Kayu Manis, Blok I, RT. 01, No. 23, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi bersaudara kandung dengan Affianto bin Achmad Said (pewaris/ suami pemohon I) sedangkan pemohon II dan pemohon III adalah keponakan saksi;
- ◆ Bahwa Affianto bin Achmad Said menikah dengan Parminah binti Surowinangun pada Tahun 1980 dan mempunyai 2 orang anak bernama Doddy Ferdiansyah bin Affianto dan Deasy Andriany binti Affianto;
- ◆ Bahwa selama Affianto bin Achmad Said menikah dengan Parminah binti Surowinangun tidak pernah terjadi perceraian sampai meninggalnya Affianto bin Achmad Said pada tanggal 15 Februari 2017;
- ◆ Bahwa ayah kandung dari Affianto bin Achmad Said yang bernama Achmad Said telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2000 sedangkan ibu kandungnya yang bernama Hj. Aji Gusasiah binti Aji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Tajudin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2004, keduanya meninggal dunia di Samarinda karena sakit;

- ◆ Bahwa selain dari para pemohon tersebut di atas, almarhum Affianto bin Achmad Said tidak meninggalkan ahli waris lainnya serta tidak pula meninggalkan utang piutang ataupun wasiat;
- ◆ Bahwa selama hidup sampai dengan meninggalnya, almarhum Affianto bin Achmad Said tetap beragama Islam, demikian pula dengan para pemohon sebagai ahli warisnya;
- ◆ Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan TASPEN dari Bankaltim atas nama almarhum Affianto bin Achmad Said;

2. Apriyani Wahyunarti binti Gusti Achmad Said, umur 53 tahun, pekerjaan PNS, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Bengkuring Raya, Blok D, RT. 88, No. 469, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi mengenal para pemohon, karena saksi adalah ipar pemohon I dan bibi dari pemohon II dan pemohon III. Saksi adalah saudara kandung dari almarhum Affianto bin Achmad Said/ suami pemohon I;
- ◆ Bahwa pemohon I dengan Affianto bin Achmad Said menikah pada Tahun 1980, dikaruniai 2 orang anak bernama Doddy Ferdiansyah dan Deasy Andriany;
- ◆ Bahwa selama Affianto bin Achmad Said menikah dengan Parminah binti Surowinangun tidak pernah terjadi perceraian sampai meninggalnya Affianto bin Achmad Said pada tanggal 15 Februari 2017;
- ◆ Bahwa ayah kandung dari Affianto bin Achmad Said yang bernama Achmad Said telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2000 sedangkan ibu kandungnya yang bernama Hj. Aji Gusasiah binti Aji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Tajudin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2004, keduanya meninggal dunia di Samarinda karena sakit;

- ◆ Bahwa selain dari para pemohon tersebut di atas, almarhum Affianto bin Achmad Said tidak meninggalkan ahli waris lainnya serta tidak pula meninggalkan utang piutang ataupun wasiat;
- ◆ Bahwa selama hidup sampai dengan meninggalnya, almarhum Affianto bin Achmad Said tetap beragama Islam, demikian pula dengan para pemohon sebagai ahli warisnya;
- ◆ Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan TASPEN dari Bankaltim atas nama almarhum Affianto bin Achmad Said;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Affianto bin Achmad Said;

Menimbang, bahwa para pemohon mengaku sebagai istri, anak laki-laki kandung dan anak perempuan kandung dari almarhum Affianto bin Achmad Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon baik berupa surat-surat bertanda P.1 s/d P.11 ataupun keterangan saksi-saksi dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Affianto bin Achmad Said telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Affianto bin Achmad Said pernah menikah dengan Parminah binti Surowinangun dan dikaruniai dua orang anak bernama Doddy Ferdiansyah dan Deasy Andriany;
3. Bahwa kedua orang tua dari almarhum Affianto bin Achmad Said telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Affianto bin Achmad Said;
4. Bahwa selama hidupnya almarhum Affianto bin Achmad Said tidak meninggalkan wasiat maupun hutang piutang;
5. Bahwa pewaris dan para ahli waris hingga saat ini tetap beragama Islam;
6. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk pengurusan TASPEN atas nama almarhum Affianto bin Achmad Said;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diketahui adanya hubungan hukum antara para pemohon dengan almarhum Affianto bin Achmad Said, yakni pemohon I (Parminah binti Surowinangun) adalah istri, pemohon II (Doddy Ferdiansyah bin Affianto) adalah anak laki-laki kandung dan pemohon III (Deasy Andriany binti Affianto) adalah anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kelompok-kelompok ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Menurut hubungan darah, dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Dan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
2. Menurut hubungan perkawinan yaitu duda atau janda;

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas kedudukan para pemohon tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Pemohon I adalah Parminah binti Surowinangun (istri);
2. Pemohon II adalah Doddy Ferdiansyah bin Affianto (anak laki-laki kandung);
3. Pemohon III adalah Deasy Andriany binti Affianto (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Affianto bin Achmad Said



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah istri yang memperoleh bagian 1/8, anak laki-laki kandung dan anak perempuan kandung memperoleh bagian ashobah (mengambil bagian dari sisa) dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon hanya mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Affianto bin Achmad Said dan tidak sampai kepada penentuan serta pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris, maka majelis hakim hanya menetapkan sesuai permintaan para pemohon, dan hal itu adalah dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sesuai Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tujuan para pemohon mengajukan perkara ini adalah agar ditetapkan para pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Affianto bin Achmad Said agar dapat dijadikan dasar hukum dalam pengurusan pencairan dana TASPEN di Bank BPD/ Bankaltim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim dapat mengabulkan permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berupa permohonan penetapan ahli waris (volunter) dan tidak ada pihak lain yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum syar'i yang berkaitan dengan permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum almarhum Affianto bin Achmad Said adalah sebagai berikut:
  - a. Parminah binti Surowinangun (isteri);
  - b. Doddy Ferdiansyah bin Affianto (anak laki-laki kandung);
  - c. Deasy Andriany binti Affianto (anak perempuan kandung);
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Samarinda pada Hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 H. oleh Dra. Juraidah, Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi, dan Dra. Hj. Rozanah, S. H., M. H. I., masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hasnaini, S. Ag., Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh para pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Juraidah

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rozanah, S. H., M. H. I.

Hasnaini, S. Ag.



Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	255.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 15 Mei 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.